

Akibat Pernikahan Dini Ditinjau dari Hukum Positif Maupun dari Segi Kesehatan yang Dilakukan Oleh Masyarakat di Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali, Sumatra Selatan

Muh. Nasir^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Dharma Indonesia.

Info Artikel	Abstract
Riwayat artikel <i>Received:</i> <i>Revised:</i> <i>Accepted:</i>	<i>The Implementation of the Research examines the Role of the Regional Government of PALI Regency, South Sumatra Province in carrying out Early Marriage to lead early marriage with the consideration that in Sinar Dewa Village, Talang Ubi District, Pali Regency, Prov. South Sumatra The problem in this research is the Role of the Pali Regency Government, South Sumatra Province in Reducing Early Marriage Leave. Factors that cause the High of Early Marriage in Sinar Dewa Village, Talang Ubi District, Pali Regency, South Sumatra Province. This study aims to find out the role of the PALI Regency Government in promoting early marriage and what factors cause the high rate of early marriage in Sinar Dewa Village, Ralang Ubi District, Pali Regency, South Sumatra Province. This study uses a Qualitative method with an empirical sociology approach. Data collection uses interviews with informant recruitment techniques using purposive sampling. As supporting data, this study uses a literature study. The data analysis includes data reduction, data presentation and conclusion drawn. The results of the study show that early marriage in PALI Regency is currently due to the lack of socialization from the regional Pemetinrah the consequences arising from early marriage and the lack of public understanding of early marriage and the low level of public knowledge about the consequences of early marriage both in terms of law and in terms of health.</i>
Keywords Positive Law; Health; Early Marriage; Sinar Dewa;	
Kata Kunci Hukum Positif; Kesehatan; Pernikahan Dini; Sinar Dewa;	Abstrak Adapun Pelaksanaan Penelitian mengkaji tentang Peran Pemerintah Daerah Kabupaten PALI Provinsi Sumatra Selatan dalam melaksanakan pernikahan Dini untuk menuntun Pernikahan dini dengan pertimbangan bahwa di Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kab. Pali Prov. Sumatra Selatan adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah Peran Pemerintah Kabupaten Pali Provinsi Sumatra Selatan Menurunkan Angka Pernikahan Dini. Faktor yang menyebabkan Tinggi Pernikahan Dini di Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali Provinsi Sumatra Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten PALI dalam menurunkan pernikahan dini serta Faktor apa yang menyebabkan tingginya angka Pernikahan Dini di Desa Sinar Dewa Kecamatan Ralang Ubi Kabupaten Pali Provinsi Sumatra Selatan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan sosiologi empiris. Pengumpulan data menggunakan wawancara dengan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kabupaten PALI saat ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari Pemetinrah daerah akibat yang timbul dari pernikahan Dini dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Pernikahan Dini dan rendahnya Tingkat Pengetahuan masyarakat mengenai akibat Pernikahan dini baik dari segi Hukumnya maupun dari segi kesehatan.
*Corresponding Author: Muh. Nasir muhammadnasir16041966@gmail.com	



: <https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.1044>

LATAR BELAKANG

Perkawinan di bawah umur atau disebut perkawinan anak adalah Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah usia yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang undang No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa izin kawin diberikan jika laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, dan apabila akan lakukan di bawah usia tersebut maka dapat dilakukan melalui dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Regulasi dan kebijakan pemerintah mengenai Perkawinan Usia Dini telah mengalami perubahan, yakni Perubahan Peraturan tentang batas usia perkawinan yang berubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan yang diatur di dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No, 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan perkara dispensasi kawin menjadi perhatian utama Pemerintah sebagai upaya untuk meminimalkan Praktik Perkawinan di bawah umur di Indonesia.

Dalam sebuah perkawinan, pembatasan tentang usia telah diatur dalam UU NO.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, begitu juga dalam Buku Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang baik adalah perkawinan yang kedua pasangan dalam posisi umur yang cukup namun ketika salah satu pasangan yang ingin kawin dalam posisi di bawah umur maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi perkawinan atau penetapan nikah agar perkawinan dapat disahkan oleh KUA, karena apabila salah satu pasangan diketahui di bawah umur atau umur belum diperbolehkan untuk kawin maka pihak KUA berhak menolak perkawinan tersebut dan meminta kedua pasangan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Pentingnya penetapan dari Pengadilan Agama untuk menjalankan proses hukum atau aturan hukum yang jelas karena demi masa depan bagi sepasang calon yang ingin menikah, karena agar tidak terjerumus dalam pernikahan siri (pernikahan sembunyi-sembunyi), lebih dikhawatirkan kedua pasangan tersebut terjerumus dalam pergaulan bebas atau kebiasaan kehidupan orang-orang barat yakni mengedepankan kebiasaan "Kumpul Kebo" tanpa adanya ikatan sebuah pernikahan yang sah baik Agama maupun Negara. Pendapat dari kalangan medis juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan perubahan dalam batasan usia untuk diperbolehkan menikah, karena semakin dini seseorang dalam memutuskan untuk menikah maka hal itu juga dapat mempengaruhi kesiapan baik fisik maupun psikis dalam menjalani masa depannya.

Menurut pendapat medis, usia 16 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan pernikahan sebelumnya dianggap secara kesehatan reproduksi belum siap atau matang rahim tersebut untuk pembuahan, karena salah satu factor penyebab banyaknya kematian ibu dan anak adalah usia sang calon ibu yang masih sangat belia karena secara lahir dan batin belum siap. Maka dari itu wawasan atau ilmu pengetahuan yang luas harus dikedepankan untuk pendidikan si anak baik ilmu pengetahuan secara umum maupun ilmu agama, karena apapun yang anak itu lakukan baik atau buruk adalah tanggung jawab orang tua yang utama, kemudian lingkungan sekolah, namun hal yang lebih banyak diserap adalah ilmu sosial atau hubungannya dengan masyarakat, jika si anak tidak mempunyai iman dan bekal ilmu yang baik dalam dirinya, maka akan gampang terjerumus dalam kehidupan negatif.

Masalah perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan arah baru pada hukum perkawinan di Indonesia. Titik poin dari perubahan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah berkenaan dengan batasan usia perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, maka tidak ada lagi perbedaan batasan usia bagi laki laki dan perempuan. Berdasarkan perubahan tersebut, usia perkawinan yang boleh diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun baik calon mempelai laki laki maupun calon mempelai perempuan. Adapun Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat terjadi dengan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam,

dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non muslim. Kenyataan dilapangan saat ini menunjukkan banyaknya perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan suami dan istri yang berusia dibawah umur 19 tahun. Di Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kab. Pali Provinsi Sumatra Selatan Hal tersebut dapat dilihat pada dibawah ini dan rata Perkawinan di Kabupaten Pali belum ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Kab. Pali.

Berdasarkan masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan dibahas dan analisis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Dampak dan cara Pencegan Perkawinan Usia Dini (Perkawinan Dibawah Umur) di Kabupaten Pali Provinsi Sumatra Selatan Menungkan Angkat Pernikahan Dini
2. Faktor apa yang menyebabkan Tinggi Pernikahan Dini di Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali Provinsi sumatra Selatan

METODE

Jenis Penelitian Penelitian Hukum Normatif Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu: Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Dan Data Sekunder Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu: 1) Bahan hukum primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi: a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019.

Adapun Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan Di Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali Provinsi Sumatra Selatan dengan Responden dan Narasumber Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mendapatkan informasi dari responden dan narasumber, yaitu: (1) Kepala Desa Camat Petugas Puskesmas dan Tokoh Masyarakat serta orang tua yangv melakukan Pernikahan dini sejumlah 4 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak dan cara Pencegan Perkawinan Usia Dini (Perkawinan Dibawah Umur) di Kabupaten Pali Provinsi Sumatra Selatan Menungkan Angkat Pernikahan Dini

Pencegahan pernikahan dini perlu untuk terus didorong agar kasusnya terus mengalami penurunan. Pasalnya, ada berbagai dampak pernikahan dini yang membahayakan yaitu:

1. Gangguan Kesehatan akibat pernikahan dini, bisa menyebabkan perempuan berisiko mengalami osteoporosis. Selain membuat tubuh menjadi bungkung, tulang lebih rapuh dan mudah patah, pernikahan dini juga bisa mengakibatkan kanker mulut rahim.
2. Risiko Bayi Lahir Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang akan terlihat lebih pendek untuk anak di usianya. Risiko tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan antara usia ibu saat melahirkan yang membuat potensi melahirkan bayi stunting lebih besar.

3. Pernikahan Tidak Harmonis. Menikah membutuhkan kesiapan psikologis yang matang, karena akan ada banyak pasang-surut masalah di dalamnya. Pada kasus pernikahan dini, biasanya pasangan belum memiliki kesiapan mental yang kuat dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Akibatnya, perceraian pada pasangan pernikahan dini sangat tinggi lantaran ketidakharmonisan rumah tangga dan minimnya pengetahuan tentang manajemen emosi serta penyelesaian masalah.

Cara Pencegahan Pernikahan Dini

1. Menyediakan Pendidikan Formal Memadai

Ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai, maka pernikahan dini dapat dicegah. Setidaknya anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan SMA sebelum menikah. Riset menunjukkan, meningkatnya tingkat pendidikan dapat mengurangi jumlah perkawinan anak. Mendapatkan akses ke pendidikan formal juga membuat anak-anak memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Hal tersebut pada akhirnya dapat lebih memudahkan untuk mencari pekerjaan sebagai persiapan untuk menghidupi keluarga. Salah satu pendidikan formal yang efektif dalam menangkal gangguan pesatnya teknologi informasi adalah dengan menjalani pendidikan di pesantren, dimana anak-anak dibekali dengan akhlakul karimah dan pendidikan agama yang lebih luas, sehingga pikiran-pikiran anak dalam menyaksikan gambar-gambar pornografi dapat ditekan seminimal mungkin. Sebab banyak kegiatan di dalam pesantren yang bisa mengalihkan hal-hal negatif pada dunia maya, melalui HP.

2. Sosialisasi Tentang Pendidikan Seks

Kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual menjadi salah satu alasan masih tingginya pernikahan dini di Indonesia. Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan. Hal ini karena masih kurangnya pengetahuan tentang hubungan seksual yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan hingga dipaksa untuk menikahi pasangan mereka.

3. Memberdayakan Masyarakat Agar Lebih Paham Bahaya Pernikahan Dini

Orang tua dan masyarakat sekitar adalah stakeholder terdekat yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat menginspirasi agar membela hak-hak anak perempuan dan tidak memaksanya untuk menikah dini.

4. Meningkatkan Peran Pemerintah

Cara pencegahan pernikahan dini agar tidak menimbulkan komplikasi kehamilan bisa dilakukan dengan cara mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan usia minimum pernikahan. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa perkawinan akan diizinkan apabila anak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan hukum lain yang dapat menjadi alat untuk mencegah pernikahan dini di antaranya seperti pencatatan akta kelahiran dan perkawinan. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi undang-undang baru tersebut, agar masyarakat dapat memahaminya

5. Mendorong Terciptanya Kesenjangan Gender

Anak perempuan lebih rentan mengalami pernikahan dini lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestik atau rumah tangga. Keluarga dan masyarakat cenderung menganggap anak perempuan lebih siap untuk menikah ketika sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki justru lebih dibebaskan untuk menikah dan menjadikan kemandirian secara ekonomi sebagai kesiapan. Padahal, baik perempuan atau laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya dalam menikah. Selain itu, perempuan juga memiliki hak untuk terus berkarya tanpa harus ditakuti dengan stigma ***“jangan jadi perawan tua, nanti nggak ada laki-laki yang mau”***.

Penyebab Pernikahan Dini Marak Terjadi:

Dilansir melalui situs Kementerian Kesehatan, pernikahan dini terjadi di banyak tempat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nelwan (2001) di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang menunjukkan bahwa faktor-faktor berikut menyebabkan pernikahan dini pada usia 15-18 tahun yaitu:

1. Kondisi ekonomi yang serba kekurangan.
2. Desakan orang tua agar aman dari pergaulan bebas.
3. Adanya sistem budaya.
4. Dampak Negatif Pernikahan Dini Persepsi orang di sekitar kalian tentang menikah di usia muda dapat berbeda. Ada orang yang merasa hidup berumah tangga lebih menyenangkan dan khawatir anaknya akan menjadi "perawan tua" atau "bujang tak laku" jika mereka menikah. Hal ini pasti membuat sebagian anak ingin segera menikah. Apalagi orang tua mereka mendukung pernikahan dini. Meski pernikahan dini bisa berdampak berbagai hal. Seperti:

a. Dampak Kesehatan Jasmani

Kondisi rahim wanita yang terjadi terlalu dini dapat menyebabkan kandungan yang lemah dan sel telur yang belum sempurna, yang meningkatkan kemungkinan kelahiran anak yang prematur atau cacat.

b. Dampak Terhadap Psikologis

Masa remaja, juga disebut sebagai masa pencairan identitas diri. Itu ditandai dengan gejolak emosi yang tidak stabil. Ketidakstabilan emosi ini akan memengaruhi hubungan suami istri, menyebabkan banyak konflik dan akhirnya berujung perceraian.

c. Dampak Terhadap Perkembangan Anak

Dari emosi yang tidak stabil akan berdampak pada pola asuh orang tua pada anaknya, padahal anak membutuhkan lingkungan keluarga yang tenang, penuh harmoni, dan stabil untuk membuat anak merasa aman dan berkembang secara optimal.

d. Dampak Terhadap Sikap Masyarakat

Memutuskan untuk menikah berarti siap untuk mengalami perubahan sosial karena memiliki hak dan tanggung jawab sebagai istri atau suami dan ibu atau ayah. Ini jelas membawa beban dan tanggung jawab yang berat dalam masyarakat.

e. Dampak Kecanduan

Pasangan yang memiliki kecanduan seperti merokok, narkoba, minuman beralkohol, atau judi, memiliki efek tambahan. Alasannya sederhana, yaitu mengurangi stres dan beban pikiran yang seharusnya tidak mereka miliki. Selain itu, remaja tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara yang tepat dan sehat untuk menyelesaikan masalah atau mengungkapkan emosi mereka saat mereka mengalami stres karena masalah rumah tangga.

f. Berisiko Terjadinya KDRT

Studi menunjukkan bahwa wanita yang menikah dini lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebab, pasangan seringkali tidak memiliki kemampuan berpikir logis dan dewasa karena usia yang terlalu muda untuk memulai hubungan rumah tangga. Selain itu, anak-anak mudah terbawa emosi, ego, dan amarah karena keadaan emosi mereka yang tidak stabil. Pada akhirnya, masalah tidak diselesaikan atau diselesaikan melalui percakapan atau percakapan, tetapi lebih sering menggunakan kekerasan, baik verbal maupun fisik. Bahkan, risiko mengalami kekerasan seksual dalam hubungan rumah tangga juga lebih tinggi bagi wanita yang menikah sebelum waktunya. Utamanya bagi pasangan yang tinggal jauh dari orang tua mereka dan memiliki jarak usia yang jauh.

g. Risiko Tingkat Ekonomi yang Rendah

Selain masalah kesehatan, pernikahan dini juga disebut dapat mengambil masa remaja wanita secara paksa. Sebab, masa muda mereka harus dihabiskan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan diri untuk memiliki masa depan yang cerah dan lebih baik dari segi keuangan.

Bahaya Pernikahan Dini

1. Gangguan Emosional dan Psikologis Pernikahan dini dapat menyebabkan gangguan emosional dan psikologis pada pasangan yang menikah. Kedua individu yang masih dalam masa perkembangan, belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi masalah dan tekanan dalam kehidupan pernikahan. Hal ini dapat menyebabkan stres, depresi, dan bahkan bisa menyebabkan masalah mental yang serius
2. Anak yang menikah pada usia dini memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan fisik, seperti komplikasi pada kehamilan dan melahirkan, anemia, serta malnutrisi. Selain itu, mereka juga berisiko mengalami infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS, karena mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi.
3. Pernikahan dini dapat membatasi akses pendidikan dan karir bagi individu yang menikah pada usia dini. Pasangan yang menikah pada usia dini seringkali harus menghentikan pendidikan mereka dan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir mereka. Hal ini dapat menyebabkan mereka sulit untuk meraih keberhasilan dan kemajuan di masa depan.
4. Pernikahan dini seringkali terjadi di kalangan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Pasangan yang menikah pada usia dini belum memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini dapat menyebabkan mereka mengalami kemiskinan dan ketergantungan ekonomi pada keluarga mereka.

Hukum Pernikahan Dini

Di Indonesia, hukum pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 UU tersebut menegaskan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Jika seseorang ingin menikah di bawah usia tersebut, maka harus mendapatkan izin dari pengadilan dengan alasan yang kuat. Namun, meskipun hukum sudah mengatur mengenai usia minimum untuk menikah, masih banyak orang yang mengabaikan aturan tersebut. Mereka cenderung menganggap bahwa pernikahan pada usia dini dapat memberikan keuntungan ekonomi dan sosial bagi keluarga mereka. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya, pernikahan dini dapat membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan anak yang menikah pada usia dini. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, angka pernikahan dini di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2020, proporsi penduduk usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 12,9%. Lebih rinci, jumlah pernikahan di Indonesia pada 2020 mencapai 6,42 juta pasangan suami istri, dan sebanyak 787.982 pasangan di antaranya merupakan pernikahan usia anak atau pernikahan dini. Proporsi pernikahan dini tertinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan proporsi 29,13%.

Dalam Islam, pernikahan dini tidak diharamkan, namun tetap ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pernikahan. Salah satunya adalah usia. Usia minimum yang diwajibkan dalam Islam untuk menikah adalah ketika seseorang sudah mencapai usia baligh, yaitu sekitar usia 12-15 tahun pada anak perempuan dan 15-18 tahun pada anak laki-laki. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang yang mencapai usia tersebut sudah matang secara emosional dan psikologis untuk menikah. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, "Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, maka hendaklah mereka menahan diri dari perbuatan yang melanggar batas-batas Allah." (Q.S. An-Nur: 33) Dari ayat ini, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang belum mampu menikah harus menahan diri dan menjaga diri dari perbuatan yang melanggar batas-batas Allah. Pernikahan dini yang terjadi di beberapa negara seringkali terjadi karena faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Namun, pandangan agama Islam mengajarkan bahwa pernikahan tidak boleh dipaksakan dan harus dilakukan atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak yang menikah. Pernikahan yang dipaksakan atau dilakukan dengan alasan ekonomi atau sosial tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, dalam Islam, pernikahan dini juga tidak boleh mengorbankan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan kedua belah pihak yang menikah. Kesehatan fisik dan mental dari pasangan harus dijaga agar

tidak terjadi dampak negatif pada masa depan pernikahan mereka. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa sebaik-baik pernikahan adalah yang dilakukan oleh dua orang yang saling mencintai dan saling memahami. Pernikahan harus didasarkan pada rasa cinta dan kasih sayang yang tulus dari kedua belah pihak, bukan karena adanya paksaan atau kepentingan ekonomi. Dalam Islam, pernikahan dini dapat dilakukan jika memang sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Namun, tetap harus memperhatikan kesehatan fisik dan mental dari pasangan yang akan menikah. Pernikahan dini yang dilakukan dengan alasan sosial atau ekonomi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, sebaiknya menjaga dan memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan kedua belah pihak sebelum memutuskan untuk menikah.

Beberapa Risiko Pernikahan Dini yang Dapat Terjadi

Di Indonesia, pernikahan dini dapat terjadi dengan berbagai alasan dan salah satunya adalah mencegah terjadinya hubungan seks di luar nikah. Ada pula orang tua yang menikahkan anak mereka yang masih remaja karena alasan ekonomi. Hal ini berdasarkan anggapan bahwa dengan menikahkan anak, beban orang tua akan berkurang karena hidup anak tersebut akan menjadi tanggung jawab pasangannya setelah menikah. Tidak sedikit pula orang tua yang beranggapan bahwa anak akan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah menikah. Padahal, bila anak tersebut putus sekolah, justru hanya akan memperpanjang rantai kurangnya pengetahuan yang berisiko pada kemiskinan. Beberapa laporan juga menyatakan bahwa pernikahan dini lebih banyak terjadi pada golongan masyarakat menengah ke bawah. Pernikahan dini yang tidak dipersiapkan dengan baik bisa meningkatkan risiko terjadinya beberapa kondisi berikut ini:

1. Risiko terkena penyakit menular seksual meningkat

Pernikahan dini yang dilakukan tanpa pengecekan latar belakang kehidupan seks pasangan bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit menular seksual. Hal ini dapat terjadi jika pasangan memiliki riwayat hubungan seks dengan lebih dari satu pasangan dan belum mengetahui status infeksi. Selain itu, peningkatan risiko terjadinya penyakit menular seksual juga bisa terjadi akibat kurangnya pengetahuan tentang seks yang sehat dan aman serta penggunaan alat kontrasepsi pun masih sangat rendah. Beberapa jenis penyakit menular seksual yang rentan tertular adalah gonore, herpes, atau HIV.

2. Risiko terjadinya kekerasan seksual meningkat

Studi menunjukkan bahwa perempuan yang menjalani pernikahan dini lebih rentan mengalami kekerasan dari pasangannya. Hal ini bisa dipicu karena usia yang masih muda, kurangnya kontrol terhadap emosi, dan ketidakmampuan untuk berpikir dewasa. Semua faktor ini bisa membuat seseorang melampiaskan amarah dengan melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal atau justru menyakiti diri sendiri. Tidak hanya terjadi pada pasangan yang sama-sama berusia muda, risiko kekerasan juga meningkat, terutama jika jarak usia antara suami dan istri semakin jauh.

3. Risiko terjadinya kehamilan meningkat

Pernikahan dini bisa menyebabkan terjadinya kehamilan usia dini. Jika usia ibu masih sangat muda, fisik yang belum matang dan siap akan membuat kehamilan menjadi lebih berisiko. Hal ini bisa membahayakan kondisi ibu dan janin. Ketidaksiapan fisik, mental, atau pengetahuan saat seorang ibu hamil di usia yang sangat muda bisa menyebabkan bayi lahir prematur atau berat badan lahir rendah. Kurangnya pengetahuan dalam merawat bayi juga bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan tumbuh kembang. Tidak hanya berefek pada bayi, pernikahan dini yang membuat ibu hamil di usia sangat muda juga bisa meningkatkan risiko mengalami anemia dan preeklamsia. Kondisi ini akan memengaruhi kondisi perkembangan janin. Jika preeklamsia sudah menjadi eklamsia, kondisi ini akan membahayakan ibu dan janin, bahkan dapat mengakibatkan kematian.

4. Risiko mengalami masalah psikologis

Tidak hanya dampak fisik, gangguan mental dan psikis juga berisiko lebih tinggi terjadi pada perempuan yang menikah di usia muda. Penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia perempuan

saat menikah, makin tinggi risikonya terkena gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, dan depresi, di kemudian hari.

5. Risiko tingkat sosial dan ekonomi yang rendah

Tidak hanya dari segi kesehatan, sebagian wanita yang menjalani pernikahan dini mungkin merasa masa remajanya terampas. Ini karena beberapa wanita bisa saja merasa masa muda yang seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar justru ditukar dengan beban mengurus anak dan rumah tangga. Bahkan, sebagian dari suami istri yang menjalani pernikahan dini cenderung putus sekolah, karena mau tidak mau harus memenuhi tanggung jawabnya setelah menikah. Tidak hanya bagi wanita, sebagian remaja pria yang menjalani pernikahan dini juga secara psikologis belum siap menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah. Pernikahan tidaklah sederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan. Kedewasaan mental dan finansial juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk menjalani pernikahan dan membangun rumah tangga. Jika dalam pernikahan mengalami kekerasan, baik fisik maupun emosional, hingga berdampak pada psikologis Anda, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter atau psikolog.

Faktor yang menyebabkan Tinggi Pernikahan Dini di Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali Provinsi sumatra Selatan ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini seakan menjadi jalan keluar untuk lari dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa sejumlah informan yang diwawancarai mengatakan, bahwa mereka melakukan praktik pernikahan dini karena ingin memperbaiki ekonomi keluarga. Alasan tersebut paling banyak dilontarkan oleh orang tua pihak perempuan dan para perempuan itu sendiri. Para perempuan berharap, setelah melaksanakan pernikahan, kehidupan perekonomian mereka bisa semakin membaik karena dapat mengandalkan seluruh penghidupannya pada suaminya. Dari pihak orang tua, pernikahan juga membuat mereka melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, sehingga mereka merasa tugas mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga telah selesai, beban ekonomi keluarga pun berkurang.

2. Faktor Pendidikan

Semakin rendah tingkat pendidikan suatu individu, akan semakin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda (dibawah umur). Pendidikan menjadi faktor penting bagaimana seseorang memandang dunianya serta melihat dirinya sendiri. Namun agaknya pernyataan tersebut lebih merujuk pada pendidikan formal yang berlangsung di ruang formal. Nyatanya pendidikan tidak hanya berasal dari lembaga formal saja, tetapi juga bisa dari keluarga maupun lingkungan sosial. Terdapat penelitian yang menerangkan bahwa faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab dari maraknya praktik pernikahan dini di suatu desa di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan anak terhadap seksualitas, mereka tidak mengetahui konsekuensi apa yang akan dihadapi saat melakukan seks pra-nikah. Dalam mengatasi problematika seperti ini, pendidikan memang dapat dikatakan menjadi garda terdepan untuk menanggulangnya.

3. Faktor keluarga

Di banyak kasus, orang tua berperan dalam menentukan pernikahan anak mereka. Jika orang tua tidak mampu mengatasi permasalahan yang dialami keluarganya dengan baik, maka mereka bisa mengambil keputusan yang menimbulkan permasalahan baru dan merugikan banyak pihak. Misalnya, seorang anak gadis mengalami kehamilan kemudian anak gadis tersebut dinikahkan dengan pelaku (orang yang menghamili) sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Pernikahan tersebut juga dilakukan untuk menimalisir rasa malu serta perasaan bersalah. Bukankah keputusan semacam itu

tidaklah baik bagi psikologis korban? Keputusan itu justru berpeluang menimbulkan masalah baru yang besar seperti KDRT maupun masalah kesehatan mental atau masalah lainnya. Siapa sangka bahwa media massa ikut berpengaruh dalam kasus pernikahan dini. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk dan mengubah perspektif masyarakat luas, terlebih di zaman modern seperti saat ini. Oleh karena itu, media massa dapat dikatakan punya kekuatan untuk mengatur masyarakat. Dengan adanya media massa yang berkembang, kita tidak lagi menganggap tabu soal seksualitas. Sayangnya, maraknya konten mengenai seks dan seksualitas ini tidak diiringi dengan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam terkait hal tersebut. Akibatnya, anak maupun remaja menelan informasi secara mentah-mentah karena tidak adanya penjelasan yang kritis. Mereka dengan mudah mengakses informasi dan menyaksikan tayangan konten yang beredar, termasuk tentang pornografi. Di sinilah peran orang tua dan pihak-pihak berkepentingan dibutuhkan untuk mendidik dan membimbing mereka.

Ada cukup banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Hal yang perlu kita ketahui bersama ialah, bahwa pernikahan dini dapat merugikan anak dalam beberapa aspek, seperti ekonomi, kesehatan (baik mental maupun fisik), pendidikan, serta kebebasan mereka. Menikah di bawah umur rentan terhadap kesehatan reproduksi dan tingkat kemiskinan.

Dampak Perkawinan Usia Dini (Perkawinan Dibawah Umur)

Pencegahan pernikahan dini perlu untuk terus didorong agar kasusnya terus mengalami penurunan. Pasalnya, ada berbagai dampak pernikahan dini yang membahayakan yaitu:

1. Gangguan Kesehatan akibat pernikahan dini, bisa menyebabkan perempuan berisiko mengalami osteoporosis. Selain membuat tubuh menjadi bungkung, tulang lebih rapuh dan mudah patah, pernikahan dini juga bisa mengakibatkan kanker mulut rahim.
2. Risiko Bayi Lahir Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang akan terlihat lebih pendek untuk anak di usianya. Risiko tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan antara usia ibu saat melahirkan yang membuat potensi melahirkan bayi stunting lebih besar.
3. Pernikahan Tidak Harmonis. Menikah membutuhkan kesiapan psikologis yang matang, karena akan ada banyak pasang-surut masalah di dalamnya. Pada kasus pernikahan dini, biasanya pasangan belum memiliki kesiapan mental yang kuat dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Akibatnya, perceraian pada pasangan pernikahan dini sangat tinggi lantaran ketidakharmonisan rumah tangga dan minimnya pengetahuan tentang manajemen emosi serta penyelesaian masalah

Solusi

Menyikapi permasalahan tersebut, maka pemerintah merespon cepat dengan terbitnya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No, 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana didalamnya diatur secara jelas bahwa Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan. Peraturan Perundang undangan ini dianggap sebagai solusi jitu dalam mencegah dan menangani permasalahan tentang maraknya permohonan dispensasi kawin dengan segala dampak negatifnya. Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA sebagai satker dibawah Mahkamah Agung dengan tusi Sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa menjelaskan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang Perkawinan yang didalamnya adalah dispensasi kawin. Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) telah secara penuh diimplementasikan oleh Pengadilan Agama Purwodadi sebagai aplikasi penunjang kegiatan Kepaniteraan dan manajemen perkara dalam rangka mewujudkan azas hukum acara dan transparansi peradilan. Melalui Aplikasi SIPP maka pelayanan pada para pihak pencari keadilan lebih cepat dan akurat selain berfungsi sebagai indikator tingkat kinerja aparat peradilan untuk lebih

efisien dan professional.

PENUTUP

Pernikahan usia dini memiliki dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, pendidikan, serta sosial ekonomi. Pencegahan pernikahan dini memerlukan upaya terpadu dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat, dengan fokus pada pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kesadaran akan bahaya pernikahan dini.

Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini sangat beragam, mencakup aspek individu, keluarga, dan masyarakat. Beberapa faktor utama meliputi pendidikan rendah, kemiskinan, norma sosial dan budaya yang mendukung, serta kurangnya akses terhadap informasi dan layanan Kesehatan.

Diperlukan Pemerintah Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali Provinsi sumatra Selatan selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat akibat dari pada Pernikahan dini baik itu dilakukan oleh individu di bawah usia yang ditetapkan oleh hukum, yang umumnya 19 tahun khususnya di Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali Provinsi sumatra Selatan dengan adanya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No, 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana didalamnya diatur secara jelas bahwa harus ada Dispensasi dari Pengadilan Agama, sehingga Pernikahan dini bisa teratasi dalam segala hal termasuk di dalamnya adalah mengenai akibat hukum serta kesehatan terhadap anak itu sendiri .

REFERENSI

- Al-Ghifari, A. 2008. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*. Bandung: Mujahid Press
- Aziz Alimul. 2005. *Pengantar ilmu keperawatan anak 1*. Jakarta: Salemba Medika
- Bagya Agung Prabowo, April 2013, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil diluar Nikah pada Pengadilan Bantul*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 20.
- Dlori. 2005. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Jakarta:
- Media Abadi Eddy dan Shinta. 2009. *Pernikahan usia dini dan permasalahannya*. Sari Pediatri, Vol. II, No.2. Jakarta: Rhineka Cipta
- Gunawan, Arif. 2011. *Remaja dan Permasalahannya*. Yogyakarta:
- Hanggar Kreator Herawati. 2012. *Remaja dan Kesehatan Reproduksi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press Hidayat,
- K.acik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1976), Hal. 30
- Kusmiran., & Eny. (2011). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, Jilid Pertama. Jakarta: Salemba Medika
- Muh Nasir 2023 *Metpde Penelitian Hukum* Penerbit Manggu Makmur Tanjung Lestari Bandung
- Nanik Suwondo, 1989, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*, cat. 1, (PT Bina Cipta : 1989).
- Nanik Suwondo, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*, cat. 1, (PT Bina Cipta : 1989), Hal. 108
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.